



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 46 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, asumsi kerangka otonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 27 Seri E), sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf a, diubah sebagai berikut:

Pasal 2

RKPD Perubahan merupakan:

- a. dokumen perencanaan Daerah tahun 2013, yang dimulai dari tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013.

B. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD Perubahan yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
  - a. penyusunan Renja OPD/Biro Perubahan;

- b. penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2013; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Perubahan Tahun 2013.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Juli 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 46 SERI E

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ketercapaian visi dan misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat.

9. Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2013, Bappeda supaya mempersiapkan semua data dan informasi serta dokumen perencanaan guna memfasilitasi calon-calon dalam Pemilukada Tahun 2013. Selanjutnya Bappeda juga harus tetap memantau proses pelaksanaan Pemilukada, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan RKPD berikutnya.
10. RKPD Tahun 2013 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2013. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
ARMAD HERYAWAN

Kode	ISU/KA							MUTU/AN							Cakupan Pembiayaan				Aspek Perubahan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Urutan/Pelung Urutan Pembiayaan Daerah dan Program/Regulasi	Indikator Kinerja Program/Regulasi	Label	Target Capaian Kinerja	APBD Provinsi	RA	BR	Urutan/Pelung Urutan Pembiayaan Daerah dan Program/Regulasi	Indikator Kinerja Program/Regulasi	Label	Target Capaian Kinerja	APBD Provinsi	Genes	Benefit	Impact	Impact	Aspek Perubahan			
1 20 42 1.2	Pembangunan Sistem dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jawa Barat	1 Tahun	600.000.000			Pembangunan Sistem dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Peningkatan jumlah pelayanan publik dan kepuasan pengguna	Jawa Barat	1 Tahun	600.000.000					Fixed Cost			
1 20 42 1.2	Pembangunan Sistem dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jawa Barat	1 Tahun	580.000.000			Pembangunan Sistem dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Peningkatan jumlah pelayanan publik dan kepuasan pengguna	Jawa Barat	1 Tahun	580.000.000					Fixed Cost			
1 20 42 1.2	Pembangunan Sistem dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jawa Barat	1 Tahun	215.000.000			Pembangunan Sistem dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Peningkatan jumlah pelayanan publik dan kepuasan pengguna	Jawa Barat	1 Tahun	215.000.000					Fixed Cost			
1 20 46	Program Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jawa Barat	1 Tahun	100.000.000			Program Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah pelayanan publik dan kepuasan pengguna	Jawa Barat	1 Tahun	100.000.000					Fixed Cost			
1 20 46 1.2	Program Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jawa Barat	1 Tahun	100.000.000			Program Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah pelayanan publik dan kepuasan pengguna	Jawa Barat	1 Tahun	100.000.000					Fixed Cost			
				12.472.818.000	390.000.000.00	0,00					12.472.818.000								


  
**GOVERNUR JAWA BARAT,**  
**AHMAD HERYAWAN**